



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi bagi Anak akibat penyakit secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa Penanggulangan masalah gizi sebagaimana diprioritaskan terhadap penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk penyelamatan hidup dan mempunyai dampak terbesar pada angka kejadian stunting dimasyarakat;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan stunting di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - c. melaksanakan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN STUNTING

TIM KOORDINASI

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- I. Pengarah : a. Bupati
b. Wakil Bupati
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
- V. Anggota : a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahan
Pangan
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Pertanahan, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
d. Kepala Dinas Pendidikan
e. Kepala Badan Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
f. Kepala Dinas Sosial

g. Kepala Dinas Perikanan

h. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


ISKANDAR KAMARU 